

Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Ditinjau Dari Hukum Perdata
(Analisis Tanggung Jawab Perum Perhutani Dalam Pengelolaan Limbah
Lingkungan Hidup Pantai Papuma Kabupaten Jember)

Yanny Tuharyati,SH.,MH

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Email: yannytuharyati@yahoo.co.id

Hp;081335894949

ABSTRAK

Salah satu wisata alam yang terdapat di Kabupaten Jember adalah pantai Tanjung Papuma. Pantai Tanjung Papuma terletak di sebelah selatan kabupaten Jember, salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, daratan kecil yang menjorok ke lautan tersebut juga menghimpun beragam flora dan fauna khas tropis. Namun Pantai Papuma yang ada sangat memperhatikan perihal sistem pengelolaan limbah lingkungan hidupnya, mulai dari pemilahan sampah yang tidak ada, sampai terbengkalainya sampah yang berada tidak pada tempatnya, hal ini juga diperparah dengan minimnya papan pengumuman tentang larangan membuang sampah yang ada di lingkungan wisata Pantai Tanjung Papuma.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka perlu diadakan upaya terpadu antara pemerintah, pengelola dan pengunjung dalam rangka menciptakan kebersihan, kenyamanan dan ketertiban baik pengelola, pengunjung maupun lingkungan sekitarnya. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) serta pendekatan kasus.

Pantai Papuma terletak di Kelurahan Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Kelurahan Sumberejo tersebut merupakan wilayah pariwisata di Kabupaten Jember. Otomatis banyak dijumpai turis lokal dan mancanegara yang mengunjungi tempat wisata tersebut, ialah pantai Papuma.a, tetapi keindahan pantai Papuma tidak dibarengi dengan sistem pengelolaan sampahnya yang kurang baik oleh pihak pengelola dalam hal ini dalah Perhutani, dari mulai kurangnya papan himbauan agar tidak membuang sampah sembarangan dan masih banyaknya sampah-sampah yang berserakan di jalan. Tanggung jawab pengelola pantai papuma dalam hal ini pihak perusahaan hutan negara indonesia (Perhutani) dan jasa lingkungan (Jasling) dalam pengelolaan sampah di Papuma yang mengakibatkan pencemaran lingkungan sehingga masyarakat di daerah sekitar mengajukan gugatan . Berdasarkan hasil penelitian, tanggung jawab pengelola pantai papuma dalam hal ini pihak perusahaan hutan negara indonesia (Perhutani) dan jasa lingkungan (Jasling) dalam pengelolaan sampah di Papuma yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dapat dikenai pertanggungjawaban yang diatur dalam Pasal 71 dan 74 undang-undang nomor 41 tahun 1999, yang dimana masyarakat berhak mengajukan gugatan terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi di pantai papuma dan meminta biaya untuk digunakan sebagai pemulihan lingkungan kawasan pantai papuma.

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia memiliki beberapa provinsi yang memiliki objek wisata. Salah satunya Jawa Timur yang terdapat di Kabupaten Jember. Letak Kabupaten Jember sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang dan Probolinggo, Kabupaten Bondowoso di utara, Kabupaten Banyuwangi di timur, Samudera Hindia di selatan. Kabupaten Jember terdiri atas 31 Kecamatan. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, dan salah satunya adalah kabupaten Jember. Di Kabupaten Jember terdapat 16 objek wisata pantai. Baik wisata alam, budaya maupun wisata minat khusus.

Salah satu wisata alam yang terdapat di Kabupaten Jember adalah pantai Tanjung Papuma. Pantai Tanjung Papuma terletak di sebelah selatan kabupaten Jember, salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Bagi kalangan wisatawan lokal maupun manca negara, Tanjung Papuma seperti surga dunia. Selain menyuguhkan berbagai panorama yang menyejukkan hati, daratan kecil yang menjorok ke lautan juga menghimpun beragam flora dan fauna khas tropis. Di balik semua keindahan yang terdapat di Pantai Tanjung Papuma, pada kenyataannya kondisi kawasan wisata Pantai Papuma yang ada saat ini sangat memperhatikan perihal sistem pengelolaan limbah lingkungan hidupnya, mulai dari pemilahan sampah yang tidak ada, sampai terbengkalainya sampah yang berada tidak pada tempatnya, hal ini juga diperparah dengan minimnya papan pengumuman tentang larangan membuang sampah yang ada di lingkungan wisata Pantai Tanjung Papuma.

Berdasarkan latar belakang problem tersebut, maka perlu diadakan upaya terpadu antara pemerintah, pengelola dan pengunjung dalam rangka menciptakan kebersihan, kenyamanan dan ketertiban baik pengelola, pengunjung maupun lingkungan sekitarnya.

BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2.1. Tanggung Gugat Terhadap Perum Perhutani dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pantai Papuma Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Wisata Tanjung Papuma merupakan salah satu tempat wisata yang berlokasi di Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Wana wisata Tanjung Papuma memiliki luas daerah 25 Hektar yang terletak di kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Wisata Tanjung Papuma merupakan salah satu wisata alam yang di kelola oleh Kesatuan Bisnis Mandiri, Agroforestry Ecowisata dan Jasa Lingkungan (KBM, AEJ) Perum Perhutani Unit II Jawa Timur. Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah naungan Departemen Kehutanan dan Kementrian BUMN, didirikan berdasarkan PP No, : 15 tahun 1972, diperbaharui dengan PP No. 2 tahun 1978, pada tahun 1999 dirubah dengan PP No. 36 tahun 1986 dan PP No. 53 tahun 1999. Pada tahun 2001 dengan PP No. 14 tahun 2001 Perum Perhutani diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan pada tahun 2003 dengan PP No. 30 tahun 2003, Pemerintah mengembalikan bentuk badan hukum Perhutani dari Perseroan Terbatas (PT) Perhutani, berubah kembali menjadi Perum Perhutani. Wilayah kerja Perhutani Unit II Jawa Timur meliputi seluruh hutan negara yang berada di Propinsi Jawa Timur. Namun yang disayangkan, masih banyak sampah yang dibuang pengunjung di pantai ini.

Keadaan pantainya sendiri sebenarnya amat indah, namun hal ini tidak dibarengi dengan fasilitas yang memadai, mulai dari kurangnya tenaga kebersihan, sampai dengan tempat parkir kendaraan yang seadanya. Alhasil pantainya seperti tidak ada yang mengurus, sampah cukup banyak bertebaran di pantai. Banyaknya wisatawan yang mengunjungi pantai Papuma menyebabkan pantai ini tercemar sampah-sampah yang disebabkan oleh pihak luar, dan juga pengunjung serta pedagang yang membuang sampah di dalam area pantai. Agar pantai ini tetap terjaga keindahan alamnya maka pembersihan sampah perlu untuk dilakukan. Substansi atau mekanisme dalam struktur wisata ialah sistem terbuka. Jadi, sistem pembersihan sampah di Papuma ini biasanya dilakukan melalui kerja bakti oleh pedagang yang berjualan di sekitar pantai, dan pihak-pihak yang memanfaatkan fasilitas pantai, karena di sini tidak ada petugas kebersihan khusus yang membersihkan sampah. Jadi setiap hari pedagang yang ada di sekitar pantai membersihkan sampah-sampah yang biasanya berserakan di pinggir pantai.

Demikian halnya mekanisme tanggung gugat pengelola dalam hal ini yakni Perum Perhutani tentang pengelolaan lingkungan hidupnya khususnya di wilayah kawasan hutan produksi yang ada di Papuma dan juga mencakup lingkungan hidupnya yang

telah diatur dalam sebuah Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur secara tegas hak dan kewajiban, penyidikan, sanksi dan ketentuan pidana, perdata dan administratif terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di pantai papuma, maka suasana kondusif dalam iklim usaha, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dapat terwujud.

Kasus Posisi :

Pantai Papuma adalah salah satu tempat wisata yang terletak di kelurahan Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, keadaan pantainya sendiri sebenarnya amat indah, namun hal ini tidak dibarengi dengan fasilitas yang memadai, mulai dari kurangnya tenaga kebersihan, tempat parkir kendaraan yang seadanya, kurangnya sosialisasi tentang larangan jangan membuang sampah sembarangan dan juga minimnya tempat pemilahan sampah. Alhasil pantainya seperti tidak ada yang mengurus, sampah cukup banyak bertebaran di pantai, khususnya sampah plastik dan botol, Banyaknya wisatawan yang mengunjungi pantai Papuma menyebabkan pantai ini tercemar sampah-sampah yang disebabkan oleh pihak luar, dan juga pengunjung serta pedagang yang membuang sampah di dalam area pantai. Dari permasalahan tersebut muncul satu ketidakpuasan dari para pengunjung maka untuk mengembalikan keadaan papuma untuk lebih baik lagi maka perwakilan dari pengunjung yaitu bapak Nurohman umur 40 tahun, asal dari desa Ajung mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri Jember yang dimana berkas gugatan tersebut ditujukan kepada pihak pengelola pantai Papuma yaitu pihak Perhutani dan Jasling dengan materi pelaporan gugatannya yaitu rasa tidak puas atas pengelolaan lingkungan hidup yaitu pengelolaan sampahnya yang kurang baik, padahal biaya retribusi masuk ke pantainya sangatlah mahal. Dan alternative penyelesaian perkara yang dipilih dan disepakati oleh para pihak yang sebelumnya telah disetujui oleh pengadilan negeri Jember, yang dimana telah memberikan putusan pada jalan damai kedua belah pihak ialah melalui jalan penyelesaian non litigasi dengan metode mediasi, yang dimana pihak organisasi pecinta alam daerah ambulu sebagai mediatornya yang dianggap sebagai pihak netral.

Analisis Kasus :

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 tentang perusahaan umum (Perum) Kehutanan adalah sebagai dasar hukum adanya kewenangan pengelolaan hutan

diwilayah jawa khususnya yang diberikan oleh negara, sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 perihal ketentuan umum yaitu dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Bahwa dalam rangka pengadaan usaha produktif sesuai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara melakukan kegiatan produksi di bidang kehutanan, berupa penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, Pemerintah telah mendirikan perusahaan kehutanan negara (Perum Perhutani) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1972 tentang pendirian perusahaan umum kehutanan negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan diatur kembali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2003 tentang perusahaan umum kehutanan negara (Perum Perhutani). bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran badan usaha milik negara, Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2003 tentang perusahaan umum kehutanan negara (Perum Perhutani) perlu disesuaikan; bahwa untuk mendukung pembangunan nasional, perlu melakukan pengembangan usaha dengan menambah tugas dan kegiatan usaha perusahaan umum (Perum) kehutanan negara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang perusahaan, hal ini juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutan. Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yaitu :

- 1) izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) dapat diberikan kepada :
 - a) koperasi
 - b) badan usaha milik swasta
 - c) badan usaha milik Negara

Kewenangan pengelolaan pantai papuma pada dasarnya diberikan kepada pihak perhutani dan pihak jasling selaku pihak kedua yang sudah diatur didalam Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 2397 / KPTS / dir /2014 tentang lokasi wana wisata perum perhutani pasal 4 tentang nilai dan proporsi berbagi, lebih lengkapnya ialah sebagai berikut :

1. berbagi peran dan tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam kerjasama PHBM diatur dalam bab hak-kewajiban.
2. berbagi hasil kegiatan Hasil kegiatan PHBM dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu hasil obyek berbagi, hasil pengelolaan tempat wisata dan hasil usaha produktif yang pembagiannya diatur sebagai berikut:

a) obyek Berbagi

hasil hutan kayu adalah kayu perkakas (jati dan non jati) dan kayu bakar (jati dan non jati) dari kawasan hutan produksi yang dikelola secara Pengelolaan Bersama Masyarakat. Kayu perkakas dan kayu bakar tersebut di atas adalah kayu yang berasal dari tebangan yang direncanakan meliputi tebangan habis dan tebangan penjarangan.

b) objek pengelolaan wisata

segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan dan retribusi pemasukan kawasan wisata menjadi tanggung jawab bersama.

c) hasil usaha produktif

semua retribusi pemasukan yang diperoleh dari ijin usaha dikawasan wisata haruslah dilihat dari Faktor Koreksi suatu nilai yang ditetapkan untuk memperoleh hasil perhitungan yang lebih realistis sesuai kondisi lapangan.

Dalam upaya penegakan hukum dikawasan pantai papuma sendiri menggunakan penegakan hukum secara perdata dan administratif, hal ini sejalan dengan tindak pencemaran lingkungan disana. Adanya perbuatan pencemaran lingkungan dalam kategori jenis pencemaran fisik yang definisinya antara lain membuang sampah sembarangan, pengelolaan pemilahan sampah yang tidak teraplikasikan secara benar, masih berserakannya sampah plastik dan botol. Maka untuk menekan semakin maraknya perbuatan melanggar norma itu sendiri, baik pihak pengelola dalam hal ini perhutani dan juga jasling mendasarkan pada norma-norma didalam peraturan perundang-undangan yang berterkait. Pada implementasinya penegakan hukum di kawasan papuma mendasarkan pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999

tentang kehutanan yaitu :

- 1) masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.
- 2) hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dilanjutkan juga pasal 72 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dijelaskan didalamnya yaitu , jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka instansi Pemerintah atau instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Penegakan hukum yang paling tepat diterapkan terhadap pencemaran limbah tersebut adalah dengan hukum keperdataan mengingat sudah terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang dikatakan formil atau ringan yang terjadi dilingkungan papuma. Dengan proses penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan diluar persidangan, hal ini didasari oleh pasal 74 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yaitu :

1. penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
2. apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.

Adapun kesepakatan penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak dalam hal ini selaku pihak penggugat yaitu perwakilan para pengunjung dan pihak tergugat yaitu perhutani dan jasling adalah jalan mediasi dengan mediatornya adalah organisasi pecinta alam desa ambulu sebagai pihak netral. Adapun dasar hukum dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau non litigasi ialah dalam pasal 23 Perma Nomor 1 tahun 2008 yaitu :

1. para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta

perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

2. Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dengan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.
3. hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a) sesuai kehendak para pihak ;
 - b) tidak bertentangan dengan hukum ;
 - c) tidak merugikan pihak ketiga ;
 - d) dapat dieksekusi ;
 - e) dengan ihktikad baik.

Adanya dasar hukum seperti itu maka masyarakat bisa mengenakan ganti kerugian terhadap pengelola pantai Papuma yaitu perhutani maupun jasling dan meminta biaya untuk digunakan sebagai pemulihan lingkungan kawasan pantai Papuma. Adapun penegakan hukum administrasi yang bersifat represif merupakan tindakan pemerintah dalam pemberian sanksi administrasi terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup di Pantai Papuma. Sanksi administrasi berupa:

- (1) pemberian teguran keras
- (2) pembayaran uang paksaan
- (3) penangguhan berlakunya izin.
- (4) pencabutan izin

Lebih lanjut adanya norma didalam Peraturan Perundang-undangan yang ada maka segala perbuatan melanggar hukum yang ada didalam hukum lingkungan bisa diselesaikan secara adil dan benar dalam implementasi penerapannya. Akibatnya terjadilah benturan-benturan kepentingan yang dapat menguntungkan maupun yang dapat merugikan. Setiap manusia, tentunya harus saling menghargai hak dan kewajiban setiap individu dan untuk mempertegas dan memperjelas hal itu, terciptalah berbagai aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang disepakati untuk ditaati bersama.

Berdasarkan permasalahan di pantai Papuma maka jenis pencemaran dalam permasalahan ini dikategorikan sebagai pencemaran dalam bentuk formil, karena tidak

menimbulkan dampak yang serius bagi lingkungan di sekitarnya, dan di dalam hukum formil tidak adanya unsur sanksi hukumnya, hal ini dikarenakan pencemaran lingkungan di pantai tanjung papuma adalah jenis pencemaran ringan.

Jenis pencemaran formil di definisikan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah ;

1. tidak adanya dampak serius bagi lingkungan sekitarnya
2. batas ambang kadar baku mutunya di bawah batas maksimal

Adapun ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009:

- 1) perencanaan
- 2) pemanfaatan
- 3) pengendalian
- 4) pemeliharaan
- 5) pengawasan
- 6) penegakan Hukum

Mekanisme yang digunakan dalam implementasi strategi pengendalian pencemaran di pantai tanjung Papuma ini antara lain perencanaan dan pengawasan penggunaan lahan, pemantauan dan pengawasan oleh petugas pengelola pantai tanjung Papuma, serta menindak tegas pelaku yang berusaha merusak lingkungan pantai dan hutan lindung di sekitar pantai yakni dengan cara memberikan teguran pada pelaku pererusak lingkungan dalam kategori ringan, dan memberikan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan bisa juga pelaku pererusakan dan pencemaran dikenakan sanksi (UUPH) ,baik sanksi secara administrative, perdata maupun pidana, dan sanksi tersebut juga berlaku jika pelaku pererusak lingkungan dalam kategori berat.

Selain itu strategi pengelolaan pencemaran lingkungan dengan mengalokasikan atau memanfaatkan sumberdaya dukung lingkungan wilayah pantai. Oleh sebab itu, untuk mendukung lingkungan wilayah pantai maka, setiap minggu diadakan tanam pohon oleh pemerintah setempat. Dan pengelolaan terhadap limbah domestik. Teknik penanganan yang umumnya digunakan terhadap limbah padat tersebut adalah pembakaran terbuka (*open burning*), meskipun teknik ini kurang direkomendasikan mendaur ulang jika sampah tersebut masih bias untuk di daur ulang. Secara garis besar gejala kerusakan lingkungan yang mengancam kelestarian sumber daya Pantai dan

hutan di Papua yaitu: pencemaran, degradasi fisik habitat, over eksploitasi sumber daya alam, abrasi pantai, konservasi kawasan produksi menjadi peruntukkan pembangunan lainnya dan bencana alam. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah pantai Papua yaitu :

1) pengelolaan tak seimbang

Masalah penting dalam pemanfaatan dan pengembangan wilayah pantai Papua adalah ketidakseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alamnya dan pengelolaan lingkungan hidupnya, yang dimaksud ialah adanya sumber alam kawasan hutan produksi yang terkelola dengan baik tapi keadaannya kawasan pantainya sendiri kurang terkelola dan kurang diperhatikan kebersihannya dengan baik, buktinya masih banyak sampah yang bertebaran di kawasan pantainya, baik sampah plastik dan botol yang termasuk dalam kategori pencemaran secara fisik.

2) pengaruh kegiatan manusia

Adanya para pedagang yang banyak sering mengakibatkan rusaknya lingkungan, pencemaran pantai Papua oleh sisa-sisa sampah, terganggunya ketertiban dan keamanan umum. Selain beberapa hal tersebut yang dapat memicu terjadinya kerusakan lingkungan pantai, juga terdapat faktor lain. Kegagalan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup ditengarai akibat adanya tiga kegagalan dasar dari komponen perangkat dan pelaku pengelolaan, antara lain:

3) akibat adanya kegagalan kebijakan (*Lag of Policy*) yang menjadikan aspek lingkungan hanya menjadi variable minor.

4) adanya kegagalan masyarakat (*Lag of Community*) sebagai bagian dari kegagalan pelaku pengelolaan lokal akibat adanya beberapa persoalan mendasar yang menjadi keterbatasan masyarakat.

5) adanya kegagalan pemerintah (*Lag of government*) sebagai bagian kegagalan pelaku pengelolaan regional yang diakibatkan oleh kurangnya perhatian pemerintah dalam menanggapi persoalan lingkungan.

Penanggulangan permasalahan lingkungan yang ada masih bersifat parsial dan kurang terkoordinasi. Dampaknya, proses penciptaan *co-existence* antar variable menjadi terabaikan, padahal hal ini sudah diatur dalam pasal 7 ayat (6), Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2010 tentang Perum Perhutani yaitu :

- 1) dalam melaksanakan pengelolaan hutan sebagaimana diatur pada ayat (1) perusahaan wajib melibatkan masyarakat sekitar hutan dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- 2) upaya melibatkan masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dengan cara :
 - a) memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan, perdampingan, pelayanan, bantuan teknik, pendidikan dan pelatihan.
 - b) menyebarkan informasi tentang proses pengelolaan hutan kepada masyarakat secara terbuka.

Di dalam kaitannya dengan pencemaran di pantai papuma juga mencakup beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lain diantaranya didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di sebutkan : pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, bahwa Tugas pemerintah dan pemerintahan daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1) menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- 2) melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- 3) memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- 4) melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- 5) mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;

Pantai Papuma merupakan kawasan pariwisata dan bisa juga di katakan kawasan komersial, karna itu perlu di landasi oleh Peraturan Perundang yang terkait dengan permasalahan ini, adanya pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dapat melandasi tergasnya suatu sistim fasilitas pemilahan sampah di area pantai Papuma.

Lebih lanjut dalam ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Pantai Papuma sendiri tidak memiliki fasilitas pemilahan sampah yang kurang memadai, pembuangan sampah di sana di jadikan satu wadah atau tempat,hal ini yang menimbulkan struktur pemandangan menjadi tidak bagus,serta kurangnya papan pengumuman larangan pembuangan sampah sembarangan. Seharusnya ini menjadi tanggung jawab baik pengelola ataupun pemerintah dan pemerintahan daerah yang berwenang sebagaimana diaatur dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Dalam kaitannya dengan sistim pengelolaan sampah di Papuma, maka dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah;

- 1) setiap orang berhak :
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah, pemerintahan daerah, dan atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negative dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan peneglolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- 2) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan kewajiban juga dapat dijadikan satu dengan hak dari pegelolaan sampah itu sendiri, maka dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan:
- 3) setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;

- 4) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan peraturan daerah.

Berlakunya pasal di atas diharapkan peran serta masyarakat dapat terealisasikan dalam implementasi pengelolaan sampah di pantai Papuma, dalam kaitannya dengan sistim pembuangan sampah yang kurang baik dikawasan pantai papuma, factor kesehatan juga berperan didalamnya. Hal ini didasarkan pada kehygienisan makanan yang ada di kawasan papuma dan juga bau dari sampah yang tidak dikelola secara tepat, maka peraturan Perundang-undangan dalam hal ini hukum kesehatan sudah mengaturnya didalam pasal 162 dan 163 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

BABIII PENUTUP

Kesimpulan

Tanggung jawab pengelola pantai papuma dalam hal ini pihak perusahaan hutan negara indonesia (Perhutani) dan jasa lingkungan (Jasling) dalam pengelolaan sampah di Papuma yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dapat dikenai pertanggungjawaban yang diatur dalam Pasal 71 dan 74 undang-undang nomor 41 tahun 1999, yang dimana masyarakat berhak mengajukan gugatan terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi di pantai papuma dan meminta biaya untuk digunakan sebagai pemulihan lingkungan kawasan pantai papuma.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur :

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Lingkungan*, Bandung: Alumni, 2003.
Bambang Sunggono, *Metodologipenelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
J. Satrio, 1986, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, 2006.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Rachmadi Usman. 2012. *Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syahrul Machmud, *Diktat Hukum Lingkungan*, Edisi Revisi, Cetakan III, Citra Bhakti, Bandung, 2012.

Media Internet :

Ahdiat, *Pencemaran laut dan Upaya Penegakan Hukumnya Di Indonesia*. <http://www.slideshare.net/ahdiat271084/pencemaran-laut-dan-upaya-penegakan-hukumnya-di-indonesia>. (8 Mei 2013).

Portal Nasional Indonesia. *Pantai Papuma*.

<http://www.indonesia.go.id/in/provinsi-jawa-timur/pariwisata/10585-pantai-papuma>. (9 Mei 2013).

Siti Latifah. 2004. *Dan Pengendalian Pencemaran Laut Dan Pesisir*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1020/1/hutan-siti4.pdf>. (8 mei 2013).

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 2397/ KPTS / dir /2014 tentang Lokasi Wana Wisata Perum Perum Perhutani

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan